



P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.Sus/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNHARNI Bin SAINUL HABIDIN**
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 01 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tebat Pacur Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahann;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. yaitu Ali Akbar, S.H dan Ambar Rohani, S.H., Penasihat Hukum, Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ALI AKBAR & Patners yang beralamat di Jl Ir Sutami No 17 Kelurahan Purwodadi Arga Makmur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : 69/N.7.12/Euh.2/05/2017 tanggal 26 Mei 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN.Agm., tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN.Agm, tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNHARNI Bin SAINUL HABIDIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Honda Beat No Pol BD 5675 SI, Noka. MH1JFD213DK400591 Nosin. JFD2E 1399847.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sp. Motor Honda Beat No Pol BD 5675 SI an. PIRDAUS
(dikembalikan kepada saksi Siti Hajar Aswati Als Ajeng Binti Choirul Amin)
 - 1 (Satu) Unit Sp. KTM No Pol BD 5806 DM, Noka MFMAGDMPS4J302282 Nosin LC150FMGC0133313.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sp. Motor KTM No Pol BD 5806 DM an. WALIDI
(dikembalikan kepada saksi Andi Putra Bin Buslim)
 - 1 (Satu) Unit Sp Motor Honda Revo No Pol BD 5411 WF Noka MH1JBK112EK230244, Nosin JBK1E1229498.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sp Motor Honda Revo No Pol BD 5411 WF an. ANIP AKBARI.
(dikembalikan kepada terdakwa Junharni Bin Sainul Habidin)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, disamping itu juga yang menjadi korban adalah isteri terdakwa, sehingga anak terdakwa tidak ada yang mengurus apabila terdakwa terlalu lama di penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JUNHARNI Bin SAINUL HABIDIN pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2017, bertempat di jalan lintas umum kelurahan lubuk durian kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain di Kab. Bengkulu Utara yang masih termasuk daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yaitu ROSI HARIYANTI meninggal dunia*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan istri terdakwa dengan menggunakan motor KTM non TNKB hendak menuju ke arah Argamakmur dari arah desa Penyangkak, kemudian terdakwa beserta istri berhenti sebentar di dekat SD dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Argamakmur.
- Bahwa sesampainya di jalan Kel. Lubuk Durian saat terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Revo berwarna hijau Nopol: BD 5411WF yang berada di depan terdakwa menuju ke arah Argamakmur dari desa Penyangkak dengan kecepatan 30 km/jam, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan kecepatan 60 km/jam tiba-tiba terdakwa melihat ada anjing hitam ditengah jalan ,dikarenakan terdakwa sedang dalam kecepatan tinggi dan tidak sempat mengerem kemudian terdakwa bingung dan berusaha menghindari ke kiri, namun karena jarak yang sudah dekat kemudian motor yang dikendarai terdakwa menenggol knalpot Honda Revo berwarna hijau Nopol: BD 5411WF yang di kendarai saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM dan menyebabkan saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM terjatuh.
- Bahwa setelah menenggol sepeda motor saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM motor yang terdakwa kendarai oleng ke jalur sebelah kanan dan pada saat yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan bermotor Honda Beat Nopol: BD 5675 SI yang di kendarai oleh saksi SITI HAJAR ASWATI Als AJENG yang berboncengan dengan saksi MASTUROH, karena jarak yang sudah dekat dan akhirnya motor terdakwa menabrak motor Honda beat di bagian depan yang dikendarai oleh saksi SITI HAJAR ASWATI Als AJENG tersebut dan menyebabkan motor tersebut terjatuh.

- Bahwa motor yang terdakwa kendarai terjatuh di sebelah kiri dari arah Penyangkak ke arah Argamakmur dan menyebabkan istri yang terdakwa boncengi terjatuh dan istri terdakwa langsung dilarikan ke Puskesmas Perawatan Lubuk Durian Kab Bengkulu Utara dan istri terdakwa yang bernama ROSI HARYANTI meninggal dunia pada saat perjalanan di rujuk ke Rumah Sakit.
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan memberikan isyarat lampu saat hendak mendahului
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM.
 - Bahwa sepeda motor KTM No pol BD 5806 DM yang terdakwa kendarai tidak layak pakai untuk berjalan di jalan umum atau di jalan raya di karenakan lampu satupun tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada.
 - Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, mengakibatkan saksi ROSI HARYANTI meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 248/ VS /TU/ I / 2017/RM, tanggal 09 Januari 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. ANGELIA CHARISMA PENDAR Dokter pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri pada hari Minggu pukul delapan lewat lima puluh lima menit, tanggal delapan januari dua ribu tujuh belas, korban diantar oleh warga, menurut warga korban mengalami kecelakaan dan terjatuh dari motor di jalan lintas Lubuk Durian. Posisi korban saat jatuh tidak diketahui, perdarahan aktif keluar dai hidung, mulut dan telinga korban
- Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan :
- Luka lebam dikepala bagian belakang dengan diameter lebih kurang empat sentimeter.
 - Pupil mata tidak sama besar kiri dan kanan.
 - Keluar darah mengalir dari dalam hidung, mulut dan telinga.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dileher bagian belakang dengan panjang dua sentimeter dalam lebih kurang nol koma tiga sentimeter dan terdapat luka lecet dan memar disekitar luka robek jarak masing-masing lebih kurang satu koma lima sentimeter mengelilingi luka robek.
- Luka lecet dipundak kiri antara bahu dan lengan dengan diameter lebih kurang lima sentimeter kali enam sentimeter.
- Bengkak dipundak kiri antara bahu dan lengan dengan diameter lebih kurang lima sentimeter.
- Dua luka lecet tekan dipunggung tangan kiri dengan diameter masing-masing nol koma lima sentimeter dengan jarak antara dua luka lebih kurang satu sentimeter.
- Luka memar dipunggung bagian bawah hingga kepanggul dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima belas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal diperjalanan saat dirujuk ke Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUNHARNI Bin SAINUL HABIDIN pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2017, bertempat di jalan lintas umum kelurahan lubuk durian kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain di Kab. Bengkulu Utara yang masih termasuk daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yaitu saksi MASTUROH mengalami luka ringan.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan istri terdakwa dengan menggunakan motor KTM non TNKB hendak menuju ke arah Argamakmur dari arah desa Penyangkak, kemudian terdakwa beserta istri berhenti sebentar di dekat SD dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Argamakmur.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan Kel. Lubuk Durian saat terdakwa hendak mendahului sepeda motor Honda Revo berwarna hijau Nopol: BD 5411WF yang berada di depan terdakwa menuju ke arah Argamakmur dari desa Penyangkak dengan kecepatan 30 km/jam, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan kecepatan 60 km/jam tiba-tiba terdakwa melihat ada anjing hitam ditengah jalan ,dikarenakan terdakwa sedang dalam kecepatan tinggi dan tidak sempat mengerem kemudian terdakwa bingung dan berusaha menghindar ke kiri, namun karena jarak yang sudah dekat kemudian motor yang dikendarai terdakwa menenggol knalpot Honda Revo berwarna hijau Nopol: BD 5411WF yang di kendarai saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM dan menyebabkan saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM terjatuh.
- Bahwa setelah menenggol sepeda motor saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM motor yang terdakwa kendarai oleng ke jalur sebelah kanan dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan bermotor Honda Beat Nopol: BD 5675 SI yang di kendarai oleh saksi SITI HAJAR ASWATI Als AJENG yang berboncengan dengan saksi MASTUROH, karena jarak yang sudah dekat dan akhirnya motor terdakwa menabrak motor Honda beat di bagian depan yang dikendarai oleh saksi SITI HAJAR ASWATI Als AJENG tersebut dan menyebabkan motor tersebut terjatuh.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut saksi SITI HAJAR ASWATI Als AJENG mengalami luka pada bagian bibir, luka lecet tangan kanan dan saksi MASTUROH Binti NASORI mengalami luka kaki kanan dekat lutut, saksi ANDI PUTRA Bin BUSLIM mengalami luka lecet pada kaki kanan dan paha kanan memar.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan memberikan isyarat lampu saat hendak mendahului
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM.
- Bahwa sepeda motor KTM No pol BD 5806 DM yang terdakwa kendarai tidak layak pakai untuk berjalan di jalan umum atau di jalan raya di karenakan lampu satupun tidak ada, klakson tidak ada, spion tidak ada.
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, mengakibatkan saksi MASTUROH luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 11 / VS / I / 2017/ RM, tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. JESSIE ARINI dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGAMAKMUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



- Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan :
- Keadaan Umum : Pasien dalam keadaan sadar, kondisi umum baik .
- Kepala : Dalam Batas Normal.
- Leher : Dalam Batas Normal.
- Dada : Dalam Batas Normal.
- Perut : Dalam Batas Normal.
- Anggota Gerak Atas : Dalam Batas Normal.
- Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka robek dilutut kanan, ukuran luka lima belas kali sepuluh kali empat centimeter, tepi luka tidak rata.
- Lain-lain : Dalam Batas Normal.
- Kesimpulan : Terdapat luka robek dilutut kanan yang disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Siti Hajar Aswati Als Ajeng Binti Choirul Amin:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 08.45 Wib di jalan Umum Kel. Lubuk Durian Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyanggol sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai saksi Andi kemudian sepeda motor krempang tersebut bertabrakan lagi dengan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 08.40 wib saksi bersama ibu saksi An. Masturoh pulang dari pasar Lubuk Durian kearah Desa Penyangkak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat itu ibu saksi bonceng dibelakang, sesampai di jalan kel. Lubuk Durian dari arah Desa Penyangkak datang Sepeda motor krempang yang hendak mendahului sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai Andi yang ada didepannya kemudian sepeda motor krempang tersebut menyanggol sepeda motor Honda Revo dan sepeda motor krempang tersebut oleng kejalur kanan karena jarak



sudah dekat sepeda motor krempang menabrak sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai hingga sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh.

- Bahwa sepeda motor krempang datang dari arah Desa Penyangkak kaerah Arga Makmur dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam, sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai saksi Andi datang dari arah Desa Penyangkak kearah Arga Makmur dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam sedangkan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai datang dari arah Arga Makmur kearah Desa Penyangkak dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam.
- Bahwa bagian depan sepeda motor krempang menyenggol bagian belakang sepeda motor Honda Revo warna hijau sehingga sepeda motor tersebut oleng dan keluar jalur memasuki jalur berlawanan arah dan menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai.
- Bahwa Posisi Akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai berada di jalur sebelah kiri dari arah Arga Makmur kearah Desa Penyangkak, sedangkan sepeda motor kerempang serta pengendara dan penumpangnya saksi tidak tahu dimana posisinya
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu lurus, beraspal halus di sebelah kiri arah arga makmur desa penyangkak ada genangan air, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki SIM atau tidak, akan tetapi saksi belum memiliki SIM
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi beserta ibu saksi tidak memakai helm dan terdakwa bersama dengan yang di bonceng tidak memakai helm juga
- Akibat dari kecelakaan tersebut ibu saksi An. Masturoh mengalami luka kaki kanan dekat lutut, saksi mengalami luka pada mulut sebelah kanan, luka lecet pada kaki kanan, pengendara sepeda motor krempang saksi tidak tahu luka pada bagian mana, akan tetapi belakangan saksi mengetahui penumpang sepeda motor tersebut meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Masturoh Binti Nasori

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 08.45 Wib di jalan Umum Kel. Lubuk Durian Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna hijau yang dikendarai saksi Andi kemudian sepeda motor krempang tersebut bertabrakan lagi dengan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai

- Bahwa sepeda motor krempang datang dari arah Desa Penyangkak kearah Arga Makmur dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam, sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai saksi Andi datang dari arah Desa Penyangkak kearah Arga Makmur dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam sedangkan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai datang dari arah Arga Makmur kearah Desa Penyangkak dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 08.40 wib saksi bersama anak saksi pulang dari pasar Lubuk Durian kearah Desa Penyangkak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi bonceng dibelakang, sesampai di jalan kel. Lubuk Durian dari arah Desa Penyangkak datang Sepeda motor krempang yang hendak mendahului sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai Andi yang ada didepannya kemudian sepeda motor krempang tersebut menyenggol sepeda motor Honda Revo dan sepeda motor krempang tersebut oleng kejalur kanan karena jarak sudah dekat sepeda motor krempang menabrak sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai hingga sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh.
- Bahwa bagian depan sepeda motor krempang menyenggol bagian belakang sepeda motor Honda Revo warna hijau sehingga sepeda motor tersebut oleng dan keluar jalur memasuki jalur berlawanan arah dan menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai.
- Bahwa Posisi Akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai berada di jalur sebelah kiri dari arah Arga Makmur kearah Desa Penyangkak, sedangkan sepeda motor krempang serta pengendara dan penumpangnya saksi tidak tahu dimana posisinya
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu lurus, beraspal halus di sebelah kiri arah arga makmur desa penyangkak ada genangan air, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki SIM atau tidak, akan tetapi anak saksi belum memiliki SIM
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi beserta anak saksi tidak memakai helm dan terdakwa bersama dengan yang di bonceng tidak memakai helm juga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka kaki kanan dekat lutut, anak saksi mengalami luka pada mulut sebelah kanan, luka lecet pada kaki kanan, pengendara sepeda motor krempang saksi tidak tahu luka pada bagian mana, akan tetapi belakangan saksi mengetahui penumpang sepeda motor tersebut meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andi Putra Bin Buslim

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 08.45 wib di jalan lintas umum Kel. Lubuk Durian Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No.Pol BD 5411 WF yang saksi kendarai dengan sepeda motor bebek yang No.Pol saksi tidak tahu yang dikendarai dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh seorang perempuan yang saksi kenal bernama Siti Hajar yang berboncengan dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 08.40 wib saksi dari rumah hendak ke pasar, sesampai di jalan kel. Lubuk Durian saksi didahului kendaraan sepeda motor jenis bebek yang no.polnya saksi tidak tahu yang menyenggol knalpot sepeda motor yang saksi kendarai kemudian saksi terjatuh di bahu jalan sebelah kiri dari arah Desa Penyangkak kearah Arga Makmur kemudian sepeda motor tersebut oleng dan mengambil jalur kanan saat bersamaan datang sepeda motor Honda Beat, karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat dihindarkan.
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu lurus, beraspal halus di sebelah kiri arah arga makmur desa penyangkak ada genangan air, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki SIM atau tidak, akan tetapi saksi memiliki SIM;
- Bahwa Posisi akhir dari sepeda motor yang Saksi kendarai dijalur sebelah kiri dari arah Ds. Penyangkak kearah Arga makmur, Sepeda Motor jenis bebek dijalur sebelah kanan dari arah Ds. Penyangkak kearah Arga Makmur, sedangkan sepeda Motor honda Beat dijalur sebelah kanan dari arah Ds. Penyangkak kearah arga Makmur;
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka lecet pada kaki kanan, paha kanan memar, pengendara sepeda motor jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebek mengalami patah kaki kiri, penumpang sepeda motor jenis bebek mengalami pendarahan pada bagian kepala dan meninggal dunia, pengendara Sepeda Motor Honda Beat mengalami luka pada bagian bibir, penumpang Sepeda Motor Honda Beat mengalami luka robek kaki kanan dekat lutut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira dari jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan istri Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor KTM Non TNKB, Terdakwa berhenti didekat SD sekitar 10 menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi kearah Arga Makmur sesampai di jalan Kel. Lubuk Durian Terdakwa mendahului kendaraan didepan Terdakwa setelah mendahului tiba-tiba ada anjing hitam ditengah jalan kemudian Terdakwa bingung mau menghindari kemana kemudian Terdakwa menghindari kekiri tiba-tiba ada sepeda Motor menyenggol tangan Terdakwa sebelah kanan kemudian sepeda motor KTM yang Terdakwa kendaraai oleng kekanan saat bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan, karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat dihindarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat kendaraan dari arah berlawanan.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman.
- Bahwa saat hendak mendahului kendaraan yang ada didepan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan isyarat lampu.
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda Motor KTM yang Terdakwa kendaraai dijalan sebelah kiri dari Ds. Penyangkak kearah Arga Makmur akan tetapi sepeda Motor Terdakwa oleng kekanan dan mengambil jalur kanan, sepeda Motor Honda Beat dijalan sebelah kiri dari arah arga makmur kearah Ds. Penyangkak.
- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dijalan sebelah kanan dari arah Ds. Penyangkak kearah Arga Makmur.
- Bahwa dari peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah masing masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah sepeda Motor KTM terkena pada bagian depan sedangkan Sepeda Motor Honda Beat yang No Polnya Terdakwa tidak tahu terkena pada bagian depan.
- Bahwa Posisi akhir Terdakwa adalah dijalan sebelah kiri dari arah Penyangkak kearah Arga Makmur, pengendara sepeda Motor Honda Beat dijalan sebelah kiri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Arga makmur kearah Penyangkak, penumpang Sepeda motor KTM dijalur sebelah kiri dari arah Penyangkak kearah Arga makmur, penumpang sepeda Motor Honda Beat dijalur sebelah kiri dari arah Arga makmur ke arah Penyangkak, Sepeda Motor KTM dijalur sebelah kiri dari arah Penyangkak kearah Arga makmur sedangkan Sepeda Motor Honda Beat dijalur sebelah kiri dari arah Arga makmur kearah Penyangkak.

- Bahwa Keadaan jalan beraspal lurus terdapat genangan air disebelah kanan dari arah Penyangkak kearah Arga Makmur, cuaca cerah pagi hari, situasi arus lalu lintas sedang, di sekitar tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa mengalami patah kaki kiri, lecet kaki kanan, bengkok pada bagian kepala kiri, Almarhumah isteri terdakwa keluar darah dari telinga, mulut dan hidung, leher patah, bahu kanan patah dan meninggal dunia, pengendara sepeda motor honda Beat tidak tahu mengalami luka pada bagian mana, penumpang sepeda motor Honda Beat mengalami luka robek pada kaki sebelah kanan.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa, saat mengendarai kendaraan Terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) dan Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 248/TU/Visum/Pkm-Ld/1/2017 tanggal 8 Januari 2017 atas nama Rosi Haryanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia 39 (tiga puluh Sembilan) tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, korban meninggal di perjalanan saat di rujuk ke Rumah Sakit dan Visum Et Repertum Nomor: 11/TVS/I/2017/RM tanggal 8 Januari 2017 atas nama Masturoh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessie Arini dengan kesimpulan: terdapat luka robek di lutut kanan yang disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol BD 5675 SI, Noka. MH1JFD213DK400591 Nosin. JFD2E 1399847, Satu Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol BD 5675 SI an. PIRDAUS, Satu Unit Sepeda KTM No Pol BD 5806 DM, Noka MFMAGDMPS4J302282 Nosin LC150FMGC0133313, Satu Lembar STNK Sepeda Motor KTM No Pol BD 5806 DM an. WALIDI, Satu Unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol BD 5411 WF Noka MH1JBK112EK230244, Nosin JBK1E1229498 dan Satu Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No Pol BD 5411 WF an. ANIP AKBARI. yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira dari jam 08.45 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Kel. Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menenggol sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Andi dan selanjutnya menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar Aswati;
- Bahwa awalnya Sepeda motor yang terdakwa kendarai hendak mendahului sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai Andi kemudian bagian depan sepeda motor terdakwa menenggol bagian belakang sepeda motor Honda Revo sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng keluar jalur memasuki jalur berlawanan arah dan menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu lurus, beraspal halus di sebelah kiri arah arga makmur desa penyangkak ada genangan air, arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut saksi Masturoh mengalami luka pada kaki kanan dekat lutut dan isteri terdakwa yang bernama Rosi Hariyanti mengeluarkan darah dari telinga, mulut dan hidung, leher patah, bahu kanan patah dan meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan keadaan sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak layak jalan karena tidak ada lampu, tidak ada kaca spion dan tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut seluruhnya dimulai dari dakwaan pertama sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Junharni Bin Sainul

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habidin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Junharni Bin Sainul Habidin, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira dari jam 08.45 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Kel. Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menenggol sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Andi dan selanjutnya menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar Aswati;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor yang terdakwa kendarai hendak mendahului sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai Andi kemudian bagian depan sepeda motor terdakwa menenggol bagian belakang sepeda motor Honda Revo sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng keluar jalur memasuki jalur berlawanan arah dan menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar, sehingga unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semesaknya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira dari jam 08.45 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Kel. Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menenggol sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Andi dan selanjutnya menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar Aswati

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang terdakwa kendaraai hendak mendahului sepeda motor Honda Revo warna hijau yang dikendarai Andi kemudian bagian depan sepeda motor terdakwa menyanggol bagian belakang sepeda motor Honda Revo sehingga sepeda motor yang terdakwa kendaraai oleng keluar jalur memasuki jalur berlawanan arah dan menabrak bagian depan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang hendak mendahului sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Andi tidak disertai dengan perhitungan yang matang hingga akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai menyanggol bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi Andi dan menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan keadaan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tidak layak jalan karena tidak ada lampu, tidak ada kaca spion dan tanpa nomor Polisi, sehingga unsur *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut isteri terdakwa yang bernama Rosi Hariyanti mengalami luka lebam dikepala, keluar darah mengalir dari dalam hidung mulut dan telinga, luka robek di leher bagian belakang, bengkak dan luka lecet di pundak bagian kiri, luka lecet di punggung tangan kiri dan luka memar di punggung bagian bawah hingga ke panggul dan korban meninggal di perjalanan saat di rujuk ke Rumah Sakit, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 248/TU/Visum/Pkm-Ld/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang

Menimbang , bahwa mengenai unsur “setiap orang”, “mengemudikan kendaraan bermotor” dan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, sehingga ketiga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Masturoh mengalami luka robek di lutut kanan yang disebabkan benturan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 11/VS/I/2017/RM tanggal 8 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessie Arini

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Andi terjatuh dan mengalami goresan, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Siti Hajar pada bagian depannya pecah, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai Denda, maka terhadap terdakwa harus juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka dan membuat rusak kendaraan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih butuh perhatian karena isteri terdakwa meninggal dalam kecelakaan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junharni Bin Sainul Habidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Beat No Pol BD 5675 SI, Noka. MH1JFD213DK400591 Nosin. JFD2E 1399847.
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat No Pol BD 5675 SI an. PIRDAUS
(dikembalikan kepada saksi Siti Hajar Aswati Als Ajeng Binti Choirul Amin)
 - 1 (Satu) Unit sepeda KTM No Pol BD 5806 DM, Noka MFMA GDMPS4J302282 Nosin LC150FMGC0133313.
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor KTM No Pol BD 5806 DM an. WALIDI
(dikembalikan kepada terdakwa Junharni Bin Sainul Habidin)
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Revo No Pol BD 5411 WF Noka MH1JBK112EK230244, Nosin JBK1E1229498.
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Revo No Pol BD 5411 WF an. ANIP AKBARI.
(dikembalikan kepada saksi Andi Putra Bin Buslim)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, dihadapan oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dengan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

PANITERA PENGANTI

LINDA SEPTRIANA S., S.KOM., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)